



**BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 09 TAHUN 2017**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA KAMPUNG
DI KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 72 ayat (1) salah satu sumber Pendapatan Kampung adalah Alokasi Dana Kampung (ADK) yang merupakan bagian dari Pembagian Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Kampung di Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Nomor 5074);
2. Undang - Undang Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015;

14. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA KAMPUNG DI KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu;
3. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung atau yang disebut Petinggi dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung;
8. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung, yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung;

10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung yang selanjutnya disingkat Musrenbang Kampung adalah forum antar pelaku di Kampung dalam rangka menyusun rencana pembangunan Kampung;
11. Peraturan Kampung disingkat Perkam, adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung;
12. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung;
13. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Kampung;
14. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
15. Alokasi Dasar adalah pembagian secara merata Alokasi Dana Kampung sebesar 90% dibagi ke masing-masing Kampung dengan jumlah yang sama menurut asas merata;
16. Alokasi Dana Kampung Proporsional yang selanjutnya disingkat ADK Proporsional adalah perhitungan formula 10% dari jumlah pagu alokasi Dana Kampung dikalikan dengan total bobot yang ditetapkan oleh Kabupaten dengan Porsi yang bersangkutan menurut asas keadilan;
17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung adalah Kepala Kampung atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Kampung;
18. Pengadaan Barang/Jasa di Kampung adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa, oleh Pemerintah Kampung, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa;
19. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung, yang selanjutnya disingkat PTPKK adalah unsur perangkat Kampung yang membantu Kepala Kampung untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Kampung;
20. Sekretaris Kampung yang disebut juga Juru Tulis adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Kampung;
21. Kepala seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya;

22. Bendahara adalah unsur sekretariat Kampung yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Kampung dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBK;
23. Rekening Kas Kampung adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada Bank yang ditetapkan;
24. Penerimaan Kampung adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan Kampung yang masuk ke APBK melalui rekening kas Kampung;
25. Pengeluaran Kampung adalah uang yang dikeluarkan dari APBK melalui rekening kas Kampung;
26. Surplus Anggaran Kampung adalah selisih lebih antara pendapatan Kampung dengan belanja Kampung;
27. Defisit Anggaran Kampung adalah selisih kurang antara pendapatan Kampung dengan belanja Kampung;
28. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
29. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang selanjutnya disingkat RPJMKam adalah rencana kegiatan pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
30. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disebut RKPKam adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
31. Tim pengawas Kecamatan adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Camat dalam rangka melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan, dan penelitian administrasi atas pengelolaan Alokasi Dana Kampung;
32. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati untuk memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan Alokasi Dana Kampung.

BAB II PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 2

Rincian Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk setiap Kampung di Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2017, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis Kampung setiap kabupaten.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung sebesar 90 % dari pagu Alokasi Dana Kampung dibagi jumlah Kampung sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu nomor Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2017.

Pasal 4

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, dihitung 10% dari pagu Alokasi Dana Kampung dikali jumlah bobot berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari lembaga yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 5

Penghitungan alokasi formula setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = \{(0,25 * Z1) + (0,25 * Z2) + (0,25 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * (0,10 \text{ ADK})$$

Keterangan:

W = Alokasi Dana Kampung setiap Kampung yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Kampung.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Kampung terhadap total penduduk Kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Kampung terhadap total penduduk miskin Kabupaten

Z3 = rasio luas wilayah Kampung setiap Kampung terhadap total penduduk

22. Bendahara adalah unsur sekretariat Kampung yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Kampung dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBK;
23. Rekening Kas Kampung adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada Bank yang ditetapkan;
24. Penerimaan Kampung adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan Kampung yang masuk ke APBK melalui rekening kas Kampung;
25. Pengeluaran Kampung adalah uang yang dikeluarkan dari APBK melalui rekening kas Kampung;
26. Surplus Anggaran Kampung adalah selisih lebih antara pendapatan Kampung dengan belanja Kampung;
27. Defisit Anggaran Kampung adalah selisih kurang antara pendapatan Kampung dengan belanja Kampung;
28. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
29. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang selanjutnya disingkat RPJMKam adalah rencana kegiatan pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
30. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disebut RKPKam adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
31. Tim pengawas Kecamatan adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Camat dalam rangka melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan, dan penelitian administrasi atas pengelolaan Alokasi Dana Kampung;
32. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati untuk memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan Alokasi Dana Kampung.

10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung yang selanjutnya disingkat Musrenbang Kampung adalah forum antar pelaku di Kampung dalam rangka menyusun rencana pembangunan Kampung;
11. Peraturan Kampung disingkat Perkam, adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung;
12. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung;
13. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Kampung;
14. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
15. Alokasi Dasar adalah pembagian secara merata Alokasi Dana Kampung sebesar 90% dibagi ke masing-masing Kampung dengan jumlah yang sama menurut asas merata;
16. Alokasi Dana Kampung Proporsional yang selanjutnya disingkat ADK Proporsional adalah perhitungan formula 10% dari jumlah pagu alokasi Dana Kampung dikalikan dengan total bobot yang ditetapkan oleh Kabupaten dengan Porsi yang bersangkutan menurut asas keadilan;
17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung adalah Kepala Kampung atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Kampung;
18. Pengadaan Barang/Jasa di Kampung adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa, oleh Pemerintah Kampung, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa;
19. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung, yang selanjutnya disingkat PTPKK adalah unsur perangkat Kampung yang membantu Kepala Kampung untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Kampung;
20. Sekretaris Kampung yang disebut juga Juru Tulis adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Kampung;
21. Kepala seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya;

22. Bendahara adalah unsur sekretariat Kampung yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Kampung dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBK;
23. Rekening Kas Kampung adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada Bank yang ditetapkan;
24. Penerimaan Kampung adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan Kampung yang masuk ke APBK melalui rekening kas Kampung;
25. Pengeluaran Kampung adalah uang yang dikeluarkan dari APBK melalui rekening kas Kampung;
26. Surplus Anggaran Kampung adalah selisih lebih antara pendapatan Kampung dengan belanja Kampung;
27. Defisit Anggaran Kampung adalah selisih kurang antara pendapatan Kampung dengan belanja Kampung;
28. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
29. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang selanjutnya disingkat RPJMKam adalah rencana kegiatan pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
30. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disebut RKPKam adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
31. Tim pengawas Kecamatan adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Camat dalam rangka melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan, dan penelitian administrasi atas pengelolaan Alokasi Dana Kampung;
32. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati untuk memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan Alokasi Dana Kampung.

BAB II PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 2

Rincian Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk setiap Kampung di Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2017, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis Kampung setiap kabupaten.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung sebesar 90 % dari pagu Alokasi Dana Kampung dibagi jumlah Kampung sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu nomor Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2017.

Pasal 4

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, dihitung 10% dari pagu Alokasi Dana Kampung dikali jumlah bobot berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari lembaga yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 5

Penghitungan alokasi formula setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = \{(0,25 * Z1) + (0,25 * Z2) + (0,25 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * (0,10 \text{ ADK})$$

Keterangan:

W = Alokasi Dana Kampung setiap Kampung yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Kampung.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Kampung terhadap total penduduk Kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Kampung terhadap total penduduk miskin Kabupaten

Z3 = rasio luas wilayah Kampung setiap Kampung terhadap total penduduk

miskin Kabupaten

Z4 = rasio IKG kampung terhadap total IKG Kabupaten

ADK = pagu Alokasi Dana Kampung

Pasal 6

Indeks kesulitan geografis Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 7

Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung untuk setiap Kampung di Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 8

1. Penyaluran Alokasi Dana Kampung dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung .
2. Penyaluran Alokasi Dana Kampung dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).
3. Penyaluran Alokasi Dana Kampung tahap I dilakukan setelah Kepala Kampung menyampaikan:
 - a. peraturan Kampung mengenai APBK kepada bupati; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan ADK dan Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan Februari.
4. Penyaluran Alokasi Dana Kampung tahap II dilakukan setelah Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Kampung tahap I yang menunjukkan paling kurang Alokasi Dana Kampung tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus) kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.

BAB IV PENGUNAAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 9

Alokasi Dana Kampung diprioritaskan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Kampung;

Pasal 10

1. Kepala Kampung bertanggung jawab atas penggunaan Alokasi Dana Kampung;
2. Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Alokasi Dana Kampung;
3. Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V PELAPORAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 11

1. Kepala Kampung dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Kampung Tahap I, dan Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Kampung Tahunan kepada Bupati.
2. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Kampung Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

BAB VI SANKSI

Pasal 12

1. Bupati menunda penyaluran Alokasi Dana Kampung, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 3 dan ayat 4;
 - b. Terdapat Sisa Dana ADK di RKK tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) ; dan/atau

- c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- 2. Dalam hal Sisa Dana ADK di RKK tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Alokasi Dana Kampung yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Alokasi Dana Kampung tahap I tidak dilakukan.
- 3. Penundaan penyaluran Alokasi Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa ADK di RKK tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa ADK di RKK menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran ADK tahun anggaran sebelumnya.
- 4. Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana ADK di RKK tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana ADK yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran ADK tahap II.


Pasal 13

- 1. Bupati menyalurkan kembali Alokasi Dana Kampung yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) telah diterima; dan
 - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- 2. Dalam hal penundaan penyaluran Alokasi Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan Desember tahun anggaran berjalan, Alokasi Dana Kampung tidak dapat disalurkan lagi ke Rekening Kas Kampung dan menjadi Silpa di RKUD.
- 3. Bupati memberitahukan kepada kepala Kampung yang bersangkutan mengenai Alokasi Dana Kampung yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBK tahun anggaran berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

NO.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Drs. Y. Juan Jenau	Wakil Bupati	
2	Drs. Yohanes Avun, M.Si	Sekda	
3	Drs. Thomas Higang	Asisten III	
4	S.Lawing Nilas, S.Pd	Kepala Dinas DPMK	
5	Lung, SH	Kabag Hukum	
6	Maslina Neri, SH, M.Si	Kasubag Kumandang	

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 17 Februari 2017

BUPATI MAHAKAM ULU,



BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 17 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH,



YOHANES AVUN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2017 NOMOR 09

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR : 09 TAHUN 2017
TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA KAMPUNG DI KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN ANGGARAN 2017

No.	Nama Kampung	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Pagu ADK per-KP		
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Berdasarkan Formula	
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) + (9) + (12) + (15)	(17)	(18) = (3) + (17)	
I	KECAMATAN LONG BAGUN																	
	LONG HURAI	1,864,657,818	241	0.93%	0.233%	41	0.92%	0.23%	225.48	1.47%	0.37%	57.71	2.00%	0.50%	1.33%	137,751,369.11	2,002,409,000	
	LONG MELAHAM	1,864,657,818	1064	4.11%	1.027%	38	0.85%	0.21%	561.37	3.67%	0.92%	41.06	1.42%	0.36%	2.51%	260,183,230.65	2,124,841,000	
	MEMAHAK BESAR	1,864,657,818	877	3.39%	0.847%	127	2.85%	0.71%	2106.61	13.76%	3.44%	35.07	1.21%	0.30%	5.30%	549,061,198.88	2,413,719,000	
	MEMAHAK ULU	1,864,657,818	233	0.90%	0.225%	52	1.17%	0.29%	99.82	0.65%	0.16%	38.07	1.32%	0.33%	1.01%	104,479,636.54	1,969,137,000	
	BATU MAJANG	1,864,657,818	897	3.46%	0.866%	163	3.65%	0.91%	1053.30	6.88%	1.72%	55.75	1.93%	0.48%	3.98%	412,374,484.01	2,277,032,000	
	UJOH BILANG	1,864,657,818	1493	5.76%	1.441%	75	1.68%	0.42%	526.32	3.44%	0.86%	34.49	1.19%	0.30%	3.02%	312,737,182.13	2,177,395,000	
	LONG BAGUN ILIR	1,864,657,818	449	1.73%	0.433%	65	1.46%	0.36%	460.18	3.00%	0.75%	34.19	1.18%	0.30%	1.84%	191,082,621.52	2,055,740,000	
	LONG BAGUN ULU	1,864,657,818	1129	4.36%	1.090%	45	1.01%	0.25%	330.61	2.16%	0.54%	41.31	1.43%	0.36%	2.24%	231,943,860.63	2,096,602,000	
	BATOQ KELO	1,864,657,818	456	1.76%	0.440%	17	0.38%	0.10%	206.96	1.35%	0.34%	57.73	2.00%	0.50%	1.37%	142,204,445.79	2,006,862,000	
	LONG MERAH	1,864,657,818	442	1.71%	0.427%	119	2.67%	0.67%	1243.73	8.12%	2.03%	53.68	1.86%	0.46%	3.59%	371,688,980.70	2,236,347,000	
	RUKUN DAMAI	1,864,657,818	695	2.68%	0.671%	123	2.76%	0.69%	55.11	0.36%	0.09%	33.89	1.17%	0.29%	1.74%	180,570,005.62	2,045,228,000	
II	KECAMATAN LONG HUBUNG																	-
	LONG HUBUNG	1,864,657,818	690	2.66%	0.666%	258	5.78%	1.45%	23.44	0.15%	0.04%	52.17	1.81%	0.45%	2.60%	269,438,119.60	2,134,096,000	
	MEMAHAK TEBOQ	1,864,657,818	1257	4.85%	1.213%	434	9.72%	2.43%	119.02	0.78%	0.19%	37.08	1.28%	0.32%	4.16%	430,905,419.57	2,295,563,000	
	LUTAN	1,864,657,818	792	3.06%	0.765%	320	7.17%	1.79%	214.57	1.40%	0.35%	57.27	1.98%	0.50%	3.40%	352,507,001.07	2,217,165,000	
	MATALIBAQ	1,864,657,818	551	2.13%	0.532%	80	1.79%	0.45%	157.35	1.03%	0.26%	50.33	1.74%	0.44%	1.67%	173,239,916.32	2,037,898,000	
	DATAH BILANG ILIR	1,864,657,818	1445	5.58%	1.395%	297	6.65%	1.66%	109.38	0.71%	0.18%	34.21	1.18%	0.30%	3.53%	366,001,092.73	2,230,659,000	
	DATAH BILANG ULU	1,864,657,818	755	2.92%	0.729%	67	1.50%	0.38%	94.58	0.62%	0.15%	53.41	1.85%	0.46%	1.72%	178,245,309.39	2,042,903,000	
	TRI PARIQ MAKMUR	1,864,657,818	209	0.81%	0.202%	100	2.24%	0.56%	31.25	0.20%	0.05%	83.48	2.89%	0.72%	1.54%	159,041,195.57	2,023,699,000	
	WANA PARIQ	1,864,657,818	68	0.26%	0.066%	28	0.63%	0.16%	25.86	0.17%	0.04%	81.51	2.82%	0.71%	0.97%	100,481,457.95	1,965,139,000	

	DATAH BILANG BARU	1,864,657,818	831	3.21%	0.802%	117	2.62%	0.66%	19.86	0.13%	0.03%	59.34	2.05%	0.51%	2.00%	207,535,675.80	2,072,193,000
	SIRAU	1,864,657,818	210	0.81%	0.203%	18	0.40%	0.10%	66.94	0.44%	0.11%	66.81	2.31%	0.58%	0.99%	102,646,194.43	1,967,304,000
	LONG HUBUNG ULU	1,864,657,818	402	1.55%	0.388%	151	3.38%	0.85%	19.47	0.13%	0.03%	43.27	1.50%	0.37%	1.64%	169,896,224.74	2,034,554,000
III	KECAMATAN LAHAM																-
	LAHAM	1,864,657,818	885	3.42%	0.854%	565	12.66%	3.16%	550.84	3.60%	0.90%	38.92	1.35%	0.34%	5.26%	544,395,534.16	2,409,053,000
	LONG GELAWANG	1,864,657,818	430	1.66%	0.415%	110	2.46%	0.62%	142.19	0.93%	0.23%	50.24	1.74%	0.43%	1.70%	175,906,786.00	2,040,565,000
	MUARA RATAH	1,864,657,818	173	0.67%	0.167%	84	1.88%	0.47%	30.90	0.20%	0.05%	49.47	1.71%	0.43%	1.12%	115,613,832.60	1,980,272,000
	DANUM PAROY	1,864,657,818	532	2.05%	0.514%	114	2.55%	0.64%	122.26	0.80%	0.20%	44.38	1.54%	0.38%	1.74%	179,804,839.91	2,044,463,000
	NYARIBUNGAN	1,864,657,818	167	0.64%	0.161%	118	2.64%	0.66%	449.94	2.94%	0.73%	69.34	2.40%	0.60%	2.16%	223,412,976.78	2,088,071,000
IV	KECAMATAN LONG APARI																-
	LONG PENANEH I	1,864,657,818	420	1.62%	0.405%	30	0.67%	0.17%	696.99	4.55%	1.14%	75.56	2.62%	0.65%	2.37%	244,997,353.24	2,109,655,000
	LONG KERIOQ	1,864,657,818	446	1.72%	0.431%	9	0.20%	0.05%	597.42	3.90%	0.98%	75.27	2.61%	0.65%	2.11%	218,313,334.44	2,082,971,000
	LONG PENANEH II	1,864,657,818	166	0.64%	0.160%	5	0.11%	0.03%	48.77	0.32%	0.08%	75.49	2.61%	0.65%	0.92%	95,414,061.29	1,960,072,000
	TIONG OHANG	1,864,657,818	638	2.46%	0.616%	10	0.22%	0.06%	1327.59	8.67%	2.17%	52.96	1.83%	0.46%	3.30%	341,567,612.92	2,206,225,000
	LONG PENANEH III	1,864,657,818	175	0.68%	0.169%	0	0.00%	0.00%	349.19	2.28%	0.57%	76.63	2.65%	0.66%	1.40%	145,237,085.75	2,009,895,000
	TIONG BU'U	1,864,657,818	534	2.06%	0.515%	13	0.29%	0.07%	33.19	0.22%	0.05%	66.88	2.31%	0.58%	1.22%	126,501,164.38	1,991,159,000
	NAHA BUAN	1,864,657,818	662	2.56%	0.639%	15	0.34%	0.08%	66.42	0.43%	0.11%	78.67	2.72%	0.68%	1.51%	156,650,859.53	2,021,309,000
	NAHA TIFAB	1,864,657,818	306	1.18%	0.295%	0	0.00%	0.00%	630.61	4.12%	1.03%	76.75	2.66%	0.66%	1.99%	206,029,409.25	2,070,687,000
	NAHA SILAT	1,864,657,818	306	1.18%	0.295%	10	0.22%	0.06%	156.19	1.02%	0.25%	54.48	1.89%	0.47%	1.08%	111,642,008.79	1,976,300,000
	LONG APARI	1,864,657,818	513	1.98%	0.495%	13	0.29%	0.07%	19.32	0.13%	0.03%	57.60	1.99%	0.50%	1.10%	113,740,858.00	1,978,399,000
V	KECAMATAN LONG PAHANGAI																-
	DELANG KEROHONG	1,864,657,818	183	0.71%	0.177%	89	1.99%	0.50%	54.69	0.36%	0.09%	78.78	2.73%	0.68%	1.45%	149,805,418.91	2,014,463,000
	LONG PAKAQ	1,864,657,818	679	2.62%	0.655%	98	2.20%	0.55%	176.26	1.15%	0.29%	62.84	2.17%	0.54%	2.04%	210,898,826.97	2,075,557,000
	LONG LUNUK	1,864,657,818	336	1.30%	0.324%	6	0.13%	0.03%	93.57	0.61%	0.15%	74.29	2.57%	0.64%	1.15%	119,491,714.60	1,984,150,000
	LONG ISUN	1,864,657,818	332	1.28%	0.320%	42	0.94%	0.24%	121.69	0.79%	0.20%	71.69	2.48%	0.62%	1.37%	142,402,269.42	2,007,060,000
	NAHA ARU	1,864,657,818	198	0.76%	0.191%	41	0.92%	0.23%	151.47	0.99%	0.25%	57.44	1.99%	0.50%	1.17%	120,690,042.35	1,985,348,000
	DATAH NAHA	1,864,657,818	187	0.72%	0.181%	101	2.26%	0.57%	85.42	0.56%	0.14%	76.27	2.64%	0.66%	1.55%	160,117,572.88	2,024,775,000
	LIRUNG UBING	1,864,657,818	162	0.63%	0.156%	25	0.56%	0.14%	114.50	0.75%	0.19%	77.53	2.68%	0.67%	1.15%	119,559,210.49	1,984,217,000

LONG PAHANGAI I	1,864,657,818	729	2.81%	0.704%	19	0.43%	0.11%	43.53	0.28%	0.07%	47.41	1.64%	0.41%	1.29%	133,784,249.50	1,998,442,000
LONG PAHANGAI II	1,864,657,818	213	0.82%	0.206%	14	0.31%	0.08%	490.19	3.20%	0.80%	76.86	2.66%	0.67%	1.75%	181,206,289.85	2,045,864,000
LONG TUYOQ	1,864,657,818	445	1.72%	0.430%	117	2.62%	0.66%	259.07	1.69%	0.42%	55.95	1.94%	0.48%	1.99%	206,352,153.34	2,071,010,000
LIU MULANG	1,864,657,818	155	0.60%	0.150%	6	0.13%	0.03%	419.08	2.74%	0.68%	57.78	2.00%	0.50%	1.37%	141,641,242.12	2,006,299,000
LONG PAKAQ BARU	1,864,657,818	370	1.43%	0.357%	64	1.43%	0.36%	273.68	1.79%	0.45%	56.13	1.94%	0.49%	1.65%	170,731,113.33	2,035,389,000
LONG LUNUK BARU	1,864,657,818	370	1.43%	0.357%	10	0.22%	0.06%	58.81	0.38%	0.10%	51.92	1.80%	0.45%	0.96%	99,287,656.44	1,963,946,000
Total	93,232,890,900	25,898	100%	25%	\$ 4,463	100%	25%	15315.00	100%	25%	2889.38	100%	25%	100%	10,359,210,100	103,592,101,000

Kontrol Penghitungan	
Pagu Alokasi Dana Kampung	103,592,101,000 (c)
Pagu Alokasi Dasar	93,232,890,900 (d)
Pagu Bagian Formula	10,359,210,100 (e)
Jumlah Kampung	50 (f)

Bobot	
JP	25% (g)
AK	25% (h)
LW	25% (i)
IKG	25% (j)

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Drs. Y. Juan Jenau	Wakil Bupati	
2	Drs. Yohane Avun, M.Si	Sekda	
3	Drs.Thomas Higang	Asisten III	
4	S.Lawing Nilas, S.Pd	Kadis DPMK	
5	Lung, SH	Kabag. Hukum	
6	Maslina Neri, SH., M.Si	Kasubbag. Kumandang	

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 17 Februari 2017

BUPATI MAHAKAM ULU,



BONIFASIUS BELAWAN GEH